



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISMAN EFENDI**;
Pangkat/NRP : Pratu/31081889330386;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Tanggal lahir : 5 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Militer Aek Habil Kota Sibolga;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/26/V/2016 tanggal 4 Mei 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/26/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/27/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/28/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/29/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/721/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/194/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/226/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/36/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 30 Januari 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/61/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di warung samping Makorem 023/KS Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui seleksi Secata PK Gelombang II, setelah lulus kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Denrudal 004 Dumai tahun 2008, sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamunisi I Ton SLT dari tahun 2013 sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31081889330386 dengan jabatan Tamunisi I Ton SLT Kima Korem 023/KS;

- b. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem 023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KS urine Terdakwa positif Narkoba;
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Korem 023/KS di Pos 2 tiba-tiba lewat Sdr. Romi, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Murai Sibolga mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih lalu Terdakwa memangginya, setelah berhenti Terdakwa mengajaknya makan lontong di warung samping Korem 023/KS, selanjutnya Sdr. Romi memarkirkan sepeda motornya dan mengambil Aqua ukuran sedang dari depan sepeda motornya lalu membawanya ke warung bersama-sama dengan Terdakwa;
- d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Romi menunggu datang lontong yang sudah dipesan, Sdr. Romi minum Aqua yang dibawanya tadi setelah itu dikasihnya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminumnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Romi karena ingin membeli sabu-sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Sdr. Romi mengatakan "Sabu-sabu tidak ada lagi kosbar" setelah selesai makan lontong Terdakwa kembali minum Aqua yang tadi dibawa Sdr. Romi sampai hampir habis, dan kepala Terdakwa mulai pusing kemudian Terdakwa bertanya "Apa isinya Aqua ini?", dijawab Sdr. Romi "Sudah aku campur Aqua itu dengan sabu-sabu", mendengar itu Terdakwa mengembalikan botol Aqua tersebut kepada Sdr. Romi kemudian itu Sdr. Romi langsung pulang sementara Terdakwa kembali ke piketan;
- e. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB selesai upacara bendera yang dilaksanakan di Korem 023/KS, atas perintah lisan Danrem 023/KS (Kolonel Inf Fachri) agar seluruh personil Korem 023/KS dan jajarannya dilakukan test urine pada hari itu juga dan tidak ada yang boleh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



keluar dari lapangan apel, pada saat itu sudah hadir petugas dari BNNK Tapanuli Selatan;

- f. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang yang urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga;
- g. Bahwa kemudian petugas BNNK Tapanuli Selatan melakukan test ulang terhadap urine yang sama kepunyaan Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra Harahap yang dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 01-04-02 Sibolga dan ternyata hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016, urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamina 1000* dan *Methampethamina 1000*;
- h. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa, Kopda Joko Triono dan Praka Hendra langsung menjalani penyelidikan di Siintelrem 023/KS dan setelah selesai pada tanggal 29 Maret 2015 diserahkan ke Denpom I/2 untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan surat penyerahan dari Danrem 023/KS Nomor: B/853/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 10 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor: 91/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA-32/III/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: nihil;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 226-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Risman Efendi, Pratu, NRP 31081889330386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor: 91/111/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA-32/I11/2016/BNNK-TS tanggal 28 Maret 2016 a.n. Pratu Iwandar Sianturi dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, a.n. Pratu Risman Efendi NRP 31081889330386 Tamunisi SLT Kima Korem 023/KS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 87-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Risman Efendi, Pratu, NRP 31081889330386;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 226-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 16 Januari 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 226-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 16 Januari 2017, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/226-K/PM.I-02/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa Risman Efendi, Pratu, NRP 31081889330386 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Alasan Yuridis:

- Orang yang menggunakan Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dikenal istilah Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika), dan Penyalah Guna (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika);

Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna keduanya adalah pemakai Narkotika, bedanya Pecandu Narkotika telah dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika. Terhadap setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- Apabila seseorang terbukti bersalah sebagai penyalah guna Narkotika, Hakim dalam putusannya wajib pula memperhatikan mengenai

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat Pasal 54 Undang-Undang Narkotika). Agar proses rehabilitasi ini bisa dilakukan di luar rumah tahanan negara, Tersangka/Terdakwa harus mengajukan permohonan kepada Penyidik (dengan tembusan ke Kepala BNN), Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan perkara (Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Perkep BNN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Pemohon Kasasi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika);

- Jadi hukuman untuk orang yang terbukti positif urinenya mengandung zat Narkotika masih harus dibuktikan kesalahannya dalam persidangan putusan Hakim mengenai perkara tersebut harus tetap memperhatikan kewajiban Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
- Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

b. Alasan non yuridis yang berhubungan dengan diri Pemohon Kasasi:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi mengerti Majelis Hakim tingkat banding dalam mengambil keputusan mengenai hukuman Pemohon Kasasi telah berupaya sebaik mungkin, tetapi Pemohon Kasasi mempunyai keinginan untuk tetap berdinasi di Angkatan Darat sebagai seorang prajurit;
- Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan telah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI AD. Sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding mempertimbangkan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun apalagi Pemohon Kasasi sadar dan menyesali perbuatannya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 26 KUHPM memang ada kewenangan Hakim untuk memecat seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Namun perlu kita simak juga apakah Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang positif yang pernah Pemohon Kasasi (Terdakwa) lakukan selama ini seperti:
 1. Pemohon sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana;
 2. Pemohon dalam persidangan tingkat pertama berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
 3. Pemohon merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 4. Pemohon sebagai tulang punggung keluarga dan masih membutuhkan biaya dan perhatian;
 5. Pemohon selama berdinass menunjukkan dedikasi yang sangat baik apalagi Pemohon masih muda dan masih dibutuhkan tenaga dan ilmunya bagi TNI AD.

Sebelum mengakhiri memo kasasi ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI “semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya” oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap penugasan serta untuk menjaga kelangsungan TNI di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 375 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa dengan hukuman pemecatan tersebut telah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai prajurit yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, Prajurit, dan Kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RISMAN EFENDI, Pratu, NRP 31081889330386** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366